

**PERAN BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
BALI DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN MELALUI
PENGELOLAAN FITUR PETA JABATAN PADA SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)**

**Role of the Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali in
Institutional Strengthening through Management of the Job Map
Feature in the Personnel Management Information System (SIMPEG)**

Windi Fadhila Cahya Putri & Komang Adi Sastra Wijaya

Universitas Udayana

windifadhila06@gmail.com; sastra_wijaya@unud.ac.id

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Dec 3, 2025 Dec 27, 2025 Jan 9, 2026 Jan 14, 2026

Abstract

Institutional restructuring is a strategic instrument for realizing a government organization that is functionally appropriate and right-sized (rightsizing), including in Bali Province, yet its effectiveness is highly dependent on accurate and integrated personnel data management. This study aimed to analyze the role of the Organization Bureau of the Regional Secretariat of Bali Province (*Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali*) in managing the Position Map (*Peta Jabatan*) within the *Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian* (SIMPEG; Personnel Management Information System) as a support mechanism for institutional restructuring. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews, system observations, and document studies. The findings showed that the Organization Bureau performs multidimensional roles as facilitator, mobilizer, and motivator in ensuring the validity

of digitally integrated position data. The Position Map in SIMPEG functions as a single source of truth that enables regional government units to monitor staffing formations and personnel needs in real time. The main constraints include rapid changes in central regulations, disparities in understanding among work units, and technical disruptions to the server. Improvement efforts were undertaken through strengthened cross-sector coordination, regular evaluations, and the implementation of position-formation locking mechanisms to safeguard data integrity. The study concludes that the effectiveness of institutional restructuring is highly contingent upon the synchronization of legal-bureaucratic aspects with the reliability of personnel information systems, making SIMPEG-based Position Map management a critical prerequisite for strengthening the organizational design of regional government units.

Keywords: Organization Bureau; Position Map; Personnel Management Information System (SIMPEG); Institutional Structuring; Bali Province

Abstrak: Penataan kelembagaan merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*), termasuk di Provinsi Bali, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh pengelolaan data kepegawaian yang akurat dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam pengelolaan Peta Jabatan pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagai pendukung penataan kelembagaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi sistem, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biro Organisasi menjalankan peran multidimensional sebagai fasilitator, mobilisator, dan motivator dalam memastikan validitas data jabatan yang terintegrasi secara digital. Peta Jabatan dalam SIMPEG berfungsi sebagai *single source of truth* yang memudahkan perangkat daerah dalam memantau formasi dan kebutuhan pegawai secara *real-time*. Kendala utama meliputi dinamika regulasi pusat yang cepat, disparitas pemahaman antar unit kerja, serta gangguan teknis pada *server*. Upaya perbaikan dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, evaluasi rutin, dan penerapan mekanisme penguncian formasi untuk menjaga integritas data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penataan kelembagaan sangat bergantung pada sinkronisasi antara aspek legal-birokratis dengan keandalan sistem informasi kepegawaian, sehingga pengelolaan Peta Jabatan berbasis SIMPEG menjadi prasyarat penting bagi penguatan desain organisasi perangkat daerah.

Kata Kunci: Biro Organisasi; Peta Jabatan; Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; Penataan Kelembagaan; Provinsi Bali

PENDAHULUAN

Penataan kelembagaan merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penataan kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan pembentukan struktur organisasi, tetapi juga mencakup kejelasan pembagian tugas, fungsi, dan jabatan sebagai dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang

optimal. Dalam konteks pemerintahan daerah, penataan kelembagaan menjadi instrumen strategis untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan tata kelola pemerintahan modern, pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan sistem digital dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, termasuk dalam manajemen kepegawaian (Suhardono, 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi ini sejalan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong integrasi proses kerja dan data antar perangkat daerah. Salah satu implementasi SPBE dalam bidang kepegawaian adalah penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), yang digunakan sebagai sarana pengelolaan data aparatur sipil negara (ASN) secara terintegrasi, mulai dari data jabatan, struktur organisasi, hingga perencanaan kebutuhan pegawai (Wulandari & Handrian, 2024). Dalam SIMPEG, terdapat fitur Peta Jabatan yang berfungsi untuk menggambarkan susunan jabatan, hubungan kerja, serta posisi setiap jabatan dalam struktur organisasi secara sistematis (Sariasih & Wijaya, 2025). Peta Jabatan menjadi instrumen penting karena digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, penetapan formasi jabatan, serta penataan struktur organisasi perangkat daerah. Keakuratan dan keterbaruan data Peta Jabatan sangat menentukan kesesuaian antara struktur organisasi dengan kebutuhan organisasi, sehingga berpengaruh langsung terhadap efektivitas penataan kelembagaan.

Pada lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, penataan kelembagaan dan pengelolaan Peta Jabatan melibatkan peran Biro Organisasi Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang kelembagaan. Biro Organisasi berperan dalam penyusunan dan penyesuaian struktur organisasi, validasi jabatan, serta pengelolaan data kelembagaan yang terintegrasi dalam SIMPEG, khususnya pada fitur Peta Jabatan. Dalam praktiknya, pengelolaan Peta Jabatan pada SIMPEG tidak terlepas dari berbagai dinamika, seperti perubahan struktur organisasi perangkat daerah, kebutuhan penyesuaian jabatan terhadap regulasi yang berlaku, serta potensi ketidaksinkronan data antar perangkat daerah yang terlibat (Gubernur Bali, 2025). Meskipun memiliki peran strategis, pengelolaan Peta Jabatan pada SIMPEG oleh Biro Organisasi masih menghadapi sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi optimalisasi penataan kelembagaan. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan proses pembaruan data, koordinasi antar pihak yang terlibat, serta penyesuaian sistem terhadap kebijakan dan regulasi yang terus berkembang. Namun demikian, peran Biro Organisasi dalam konteks ini belum banyak dikaji secara mendalam

dalam penelitian akademik. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu seperti (Wulan & Handrian, 2025) ; (Novianto, 2016) dan (Rozanda, 2017) cenderung membahas SIMPEG secara umum sebagai bagian dari e-government atau sistem informasi kepegawaian, tanpa menelaah secara spesifik bagaimana peran Biro Organisasi dalam mengelola fitur Peta Jabatan sebagai instrumen pendukung penataan kelembagaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang perlu untuk menganalisis peran Biro Organisasi dalam pengelolaan Peta Jabatan pada SIMPEG dalam mendukung penataan kelembagaan di Pemerintah Provinsi Bali. Analisis ini menjadi penting karena Peta Jabatan tidak hanya berfungsi sebagai data administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menentukan kesesuaian struktur organisasi, kejelasan tugas dan fungsi jabatan, serta perencanaan kebutuhan sumber daya manusia aparatur. Ketidaktepatan dalam pengelolaan Peta Jabatan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian struktur organisasi, tumpang tindih kewenangan, serta ketidakefektifan pelaksanaan tugas perangkat daerah. Selain itu, pengelolaan Peta Jabatan pada SIMPEG harus selaras dengan dinamika kebijakan dan regulasi yang mengatur penataan kelembagaan dan manajemen ASN. Pemerintah daerah dituntut untuk menyesuaikan struktur organisasi dan jabatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, penyederhanaan struktur organisasi, maupun penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam konteks ini, Biro Organisasi tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai aktor kelembagaan yang memastikan bahwa setiap perubahan struktur dan jabatan telah sesuai dengan regulasi serta terintegrasi ke dalam sistem informasi kepegawaian (Pemerintah RI, 2018).

Namun demikian, dalam praktiknya, proses pengelolaan Peta Jabatan pada SIMPEG tidak selalu berjalan secara ideal. Perubahan struktur organisasi yang relatif cepat, keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah, serta perbedaan pemahaman terkait pengisian dan pembaruan data jabatan dapat menjadi kendala dalam mewujudkan data Peta Jabatan yang akurat dan mutakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Peta Jabatan tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem, tetapi juga pada peran, kapasitas, dan mekanisme kerja Biro Organisasi sebagai pengelola utama aspek kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana peran Biro Organisasi dalam pengelolaan Peta Jabatan pada SIMPEG, kendala yang dihadapi dalam proses tersebut, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala guna mendukung penataan kelembagaan yang efektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak

hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian administrasi publik, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan Peta Jabatan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam pengelolaan Peta Jabatan pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagai pendukung penataan kelembagaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam penguatan kelembagaan melalui pengelolaan fitur Peta Jabatan pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif proses, mekanisme, serta dinamika pengelolaan Peta Jabatan dalam konteks kelembagaan pemerintahan daerah. Penelitian dilaksanakan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebagai unit kerja yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan struktur organisasi dan data jabatan aparatur. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan pengumpulan data lapangan dan ketersediaan informan. Fokus penelitian diarahkan pada praktik pengelolaan Peta Jabatan dalam SIMPEG serta kontribusinya terhadap efektivitas penataan dan penguatan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur dengan informan kunci yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pegawai Biro Organisasi yang berperan sebagai Admin SIMPEG dan Admin Peta Jabatan, karena memiliki keterlibatan langsung dan kewenangan teknis dalam pengelolaan sistem. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021, pedoman teknis SIMPEG, dokumen Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), serta dokumen Peta Jabatan yang telah ditetapkan. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan melalui interpretasi pola dan hubungan antar data, sehingga diperoleh gambaran

utuh mengenai efektivitas pengelolaan Peta Jabatan dalam mendukung penataan dan penguatan kelembagaan (Efendi & Rijadi, 2022).


HASIL

Peran Biro Organisasi dalam Pengelolaan Peta Jabatan pada SIMPEG

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali memiliki peran strategis dalam pengelolaan Peta Jabatan pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Berdasarkan hasil penelitian, peran Biro Organisasi tidak hanya sebatas tugas administratif, tetapi mencakup fungsi pengendalian, pengoordinasian, dan penguatan kelembagaan. Biro Organisasi bertanggung jawab memastikan bahwa data Peta Jabatan yang dimasukkan ke dalam SIMPEG bersumber dari dokumen resmi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Hal ini ditegaskan oleh Admin Peta Jabatan yang menyatakan bahwa

“setiap data jabatan yang diinput harus sesuai dengan dokumen yang sudah ditetapkan dan ditandatangani oleh Gubernur, tidak boleh berdasarkan perkiraan”.

Peran ini diwujudkan melalui penyediaan basis data Peta Jabatan yang valid, mutakhir, dan terintegrasi dalam ekosistem digital SIMPEG. Data yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur tersebut menjadi referensi tunggal (single source of truth) bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta seluruh perangkat daerah dalam melakukan penataan personel. Admin SIMPEG menyatakan bahwa fitur peta jabatan ini sangat vital karena mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melihat formasi, ketersediaan, serta kebutuhan pegawai secara langsung. Penjaminan kualitas informasi ini menjadi prasyarat mutlak, mengingat Peta Jabatan merupakan variabel determinan dalam penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) guna memproyeksikan kebutuhan pegawai secara presisi.



Gambar 1. Website SIMPEG

Dari gambar 1 tentang website SIMPEG diatas, bahwa peran Biro Organisasi dapat diidentifikasi sebagai mobilisator. Dalam kapasitas ini, Biro Organisasi bertindak sebagai dirigen yang mengoordinasikan interaksi antar-aktor, mulai dari pengelola sistem hingga unit kerja pengguna data. Koordinasi yang terstruktur diperlukan untuk menjamin responsivitas sistem terhadap dinamika regulasi dan perubahan struktur organisasi (reorganisasi). Mobilisasi ini memastikan bahwa setiap transformasi dalam formasi jabatan segera terefleksi dalam SIMPEG, sehingga sinkronisasi data tetap terjaga. Langkah ini merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa pengelolaan jabatan harus dilakukan secara sistematis dan berbasis pada kebutuhan nyata organisasi agar tercipta birokrasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing).

Secara simultan, peran sebagai motivator tecermin dari upaya Biro Organisasi dalam menginternalisasi urgensi Peta Jabatan sebagai instrumen pengambilan keputusan strategis. Biro Organisasi mendorong setiap perangkat daerah untuk tidak hanya memandang Peta Jabatan sebagai kewajiban formal, melainkan sebagai kompas dalam pengembangan karier dan penataan kelembagaan. Upaya ini kian relevan dengan berlakunya Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 yang memperkuat integrasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Dengan demikian, peran Biro Organisasi bersifat multidimensional yang mencakup fasilitasi, mobilisasi, dan motivasi yang secara kolektif memastikan bahwa Peta Jabatan berfungsi sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Provinsi Bali.

Dengan begitu, sinkronisasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi antara aspek kelembagaan dan teknologi informasi menjadi determinan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif. Keberhasilan integrasi Peta Jabatan ke dalam SIMPEG tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga meminimalisir risiko terjadinya disparitas data antara perencanaan kebutuhan dan realitas penempatan pegawai di lapangan. Melalui pengawasan yang ketat dan pemutakhiran data secara berkala, Biro Organisasi memastikan bahwa setiap perubahan struktur organisasi tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku. Pada akhirnya, konsistensi ini akan bermuara pada peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi secara keseluruhan, di mana setiap posisi dalam struktur pemerintahan Provinsi Bali benar-benar memberikan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian target strategis daerah.

Selain itu, Biro Organisasi juga berperan sebagai fasilitator, yaitu menyediakan data Peta Jabatan yang valid dan terintegrasi sebagai acuan bersama bagi BKPSDM dan seluruh perangkat daerah. Data tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Admin SIMPEG menyampaikan bahwa


“fitur Peta Jabatan di SIMPEG sangat membantu OPD untuk melihat formasi dan kebutuhan pegawai secara cepat dan jelas”.

Selain itu, Biro Organisasi juga menjalankan peran sebagai mobilisator dengan mengoordinasikan perangkat daerah agar setiap perubahan struktur organisasi segera disesuaikan dalam sistem. Secara bersamaan, Biro Organisasi berperan sebagai motivator dengan mendorong OPD agar memandang Peta Jabatan sebagai instrumen strategis dalam penataan kelembagaan, bukan sekadar kewajiban administratif. Peran multidimensional ini sejalan dengan teori peran Suhardono (1994) yang menempatkan organisasi sebagai aktor aktif dalam menggerakkan sistem birokrasi secara efektif.

Mekanisme Penyusunan dan Penyesuaian Peta Jabatan

Pada Pemerintah Provinsi Bali, penyusunan Peta Jabatan berjalan melalui serangkaian proses teknis-birokratis yang tidak hanya bersifat hierarkis, namun juga sangat sistematis. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa titik awal dari seluruh rangkaian ini adalah pelaksanaan Analisis Jabatan (ANJAB) serta Analisis Beban Kerja (ABK) di level perangkat daerah. Dalam praktiknya, setiap unit kerja berkewajiban membedah tugas pokok, fungsi, hingga volume kerja mereka guna mendapatkan potret riil mengenai kebutuhan jabatan.

Prosedur ini merupakan pengejawantahan dari amanat PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2020, yang menempatkan ANJAB-ABK sebagai instrumen fundamental dalam perencanaan kebutuhan ASN serta penataan struktur organisasi yang tepat guna.



Gambar 2. Peta Jalan Jabatan

Dari gambar 2 diatas terlihat peta jabatan yang terstruktur. Dimana fungsinya yakni agar data mentah yang dihimpun dari perangkat daerah tersebut tidak langsung diinput ke dalam sistem, melainkan harus melewati tahap kompilasi dan verifikasi ketat oleh Biro Organisasi. Berdasarkan pengamatan penelitian, fase verifikasi ini menjadi momen paling krusial karena di sinilah Biro Organisasi menjalankan fungsinya sebagai pengendali kualitas data. Mereka harus memastikan bahwa setiap nomenklatur, klasifikasi, hingga kelas jabatan yang diusulkan sudah "berbicara dalam bahasa yang sama" dengan standar nasional. Di sini, Biro Organisasi bertindak layaknya gatekeeper yang menjamin bahwa Peta Jabatan yang disusun tidak melenceng dari prinsip legalitas manajemen ASN, sekaligus menjadi jembatan sinkronisasi antara kebutuhan lokal daerah dengan kebijakan makro pemerintah pusat. Salah satu informan menyatakan bahwa

“kami harus memastikan semua usulan OPD sudah sesuai dengan standar pusat sebelum bisa ditetapkan”.

Setelah aspek teknis dinyatakan valid, mekanisme berlanjut pada pengesahan aspek legalitas sebelum data benar-benar "dikunci" ke dalam ekosistem digital. Peta Jabatan yang sudah disepakati harus mendapatkan legitimasi melalui persetujuan teknis dari Kementerian PANRB dan BKN, untuk kemudian diformalkan menjadi Keputusan Gubernur. Temuan

penelitian mengungkap bahwa penetapan hukum ini merupakan prasyarat mutlak bagi Admin SIMPEG dalam mengeksekusi fitur locking (penguncian) formasi pada sistem. Dengan adanya mekanisme penguncian ini, ruang bagi penempatan pegawai yang tidak terencana menjadi tertutup, sebab sistem hanya akan membaca dan mengizinkan pengisian jabatan yang memang telah terdaftar secara sah dalam dokumen resmi tersebut.

Terakhir, mekanisme penyesuaian Peta Jabatan senantiasa dilakukan secara dinamis untuk menjawab tantangan organisasi yang terus berkembang. Dari informasi yang digali melalui informan penelitian, diketahui bahwa pembaruan peta jabatan dipicu oleh variabel-variabel strategis seperti perampangan birokrasi, perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), atau adanya penugasan urusan pemerintahan yang baru. Dalam situasi transisi tersebut, Biro Organisasi secara proaktif melakukan koordinasi intensif dengan Admin SIMPEG guna melakukan pemutakhiran data secara berkesinambungan. Responsivitas ini sangat vital guna menjamin agar layanan administrasi kepegawaian mulai dari mutasi hingga perencanaan rekrutmen tetap berdiri di atas fondasi data yang akurat dan memiliki sandaran hukum yang kuat, sebagaimana digariskan dalam Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022.

Kendala dalam Pengelolaan Peta Jabatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Peta Jabatan masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek regulasi, koordinasi, maupun teknis. Dari sisi regulasi, perubahan kebijakan pusat yang relatif cepat, seperti penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan, menuntut Biro Organisasi untuk melakukan penyesuaian data dalam waktu singkat. Kondisi ini meningkatkan beban kerja dan risiko ketidaksinkronan data. Seorang informan menyampaikan bahwa

“perubahan aturan sering kali datang bersamaan dengan tenggat waktu yang terbatas”.

Selain itu, kendala juga muncul pada koordinasi antar-perangkat daerah. Tidak semua OPD memiliki pemahaman dan kesiapan yang sama dalam menyusun ANJAB dan ABK, sehingga data yang disampaikan sering memerlukan perbaikan. Dari aspek teknis, gangguan sistem seperti keterbatasan akses server dan keterlambatan sinkronisasi data antar-modul SIMPEG juga menjadi hambatan, meskipun bersifat insidental. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa pengelolaan Peta Jabatan membutuhkan penguatan kapasitas SDM serta koordinasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Upaya Biro Organisasi dalam Optimalisasi Peta Jabatan

Upaya Biro Organisasi dalam mengoptimalkan pengelolaan Peta Jabatan di Pemerintah Provinsi Bali merefleksikan respons kelembagaan yang proaktif terhadap kompleksitas penataan jabatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Biro Organisasi telah bertransformasi dari sekadar unit administratif menjadi entitas strategis yang menjamin akurasi, aktualitas, dan relevansi data jabatan dengan kebutuhan organisasi. Komitmen ini bertujuan untuk memperkuat kualitas basis data jabatan, yang dalam tata kelola pemerintahan modern merupakan fondasi utama manajemen kepegawaian berbasis merit.

Langkah fundamental yang ditempuh adalah penguatan sinergi lintas sektor melalui pendampingan teknis kepada perangkat daerah dan Admin SIMPEG. Biro Organisasi secara intensif melakukan fasilitasi dalam penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK), terutama saat transisi kebijakan atau perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Upaya koordinatif ini sangat krusial untuk memitigasi risiko asimetri informasi atau kesalahan data di tingkat unit kerja. Pendekatan ini selaras dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020, yang menekankan pentingnya pembinaan berkesinambungan dalam penyusunan peta jabatan guna menjamin efektivitas organisasi.

Selain itu, optimalisasi fungsi SIMPEG sebagai backbone digital dalam pengelolaan Peta Jabatan menjadi prioritas utama. Penerapan mekanisme penguncian (locking) formasi jabatan yang telah dilegalisasi melalui Keputusan Gubernur merupakan bentuk pengendalian internal untuk menjaga integritas data. Instrumen ini memastikan bahwa setiap proses administrasi kepegawaian seperti mutasi, promosi, maupun rekrutmen wajib berpijak pada Peta Jabatan yang sah. Upaya ini merupakan implementasi nyata dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022, yang menuntut terciptanya tertib administrasi serta kepastian hukum dalam sistem informasi ASN yang terintegrasi.

Dalam merespons dinamika regulasi nasional, Biro Organisasi juga menerapkan strategi adaptasi berkelanjutan melalui konsultasi intensif dengan instansi pembina, yakni Kementerian PANRB dan BKN. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa rekonfigurasi jabatan di daerah tetap berada dalam koridor kebijakan makro nasional, seperti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan transformasi jabatan fungsional. Melalui upaya adaptif ini, Biro Organisasi menjalankan fungsinya sebagai jembatan kebijakan (policy bridge)

yang menyelaraskan kebutuhan spesifik Pemerintah Provinsi Bali dengan arah reformasi birokrasi nasional.

Serangkaian langkah strategis tersebut mencerminkan perwujudan peran Biro Organisasi sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Sebagai motivator, Biro Organisasi menginternalisasi kesadaran akan pentingnya akurasi data di setiap perangkat daerah; sebagai fasilitator, mereka menyediakan platform digital dan pedoman teknis yang mumpuni melalui SIMPEG dan sebagai mobilisator, mereka menggerakkan seluruh sumber daya organisasi agar berjalan selaras dalam satu sistem koordinasi yang padu. Sinergi ketiga peran ini menjadi determinan utama dalam mendudukkan Peta Jabatan bukan sekadar sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen strategis penataan kelembagaan dan perwujudan manajemen ASN yang profesional.

PEMBAHASAN

Merujuk pada kajian (Sariasih & Wijaya, 2025) yang menegaskan bahwa SIMPEG berperan strategis dalam mendukung e-government dan tata kelola kepegawaian daerah, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali memiliki posisi sentral dalam penguatan kelembagaan melalui pengelolaan fitur Peta Jabatan pada SIMPEG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Biro Organisasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup fungsi manajerial dan pengendalian organisasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 yang menempatkan Biro Organisasi sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas urusan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan (Gubernur Bali, 2021). Dalam praktiknya, Peta Jabatan menjadi instrumen strategis untuk memastikan keselarasan antara struktur organisasi, kebutuhan jabatan, dan ketersediaan sumber daya aparatur. Keberadaan SIMPEG memperkuat fungsi tersebut melalui penyediaan data jabatan yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses, sehingga Peta Jabatan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis kelembagaan.

Berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh Suhardono, peran organisasi publik dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi yang dijalankan dalam sistem sosial dan kelembagaan. Dalam konteks ini, aktivitas Biro Organisasi dalam pengelolaan Peta Jabatan dapat dikategorikan sebagai peran fasilitator. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan data jabatan yang valid, mutakhir, dan terstandarisasi sebagai referensi utama bagi seluruh

perangkat daerah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa data Peta Jabatan yang diinput ke dalam SIMPEG wajib bersumber dari dokumen resmi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Validitas data ini menjadi faktor kunci dalam mendukung perencanaan kepegawaian yang berbasis kebutuhan riil organisasi. Dengan demikian, peran fasilitator yang dijalankan Biro Organisasi menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola ASN yang profesional dan berbasis merit.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengelolaan data kepegawaian harus dilakukan secara terintegrasi dan lintas sektor. Dalam kerangka tersebut, Biro Organisasi juga menjalankan peran sebagai mobilisator dalam pengelolaan Peta Jabatan. Peran ini tercermin dari kemampuannya mengoordinasikan berbagai aktor, mulai dari Admin SIMPEG, BKPSDM, hingga perangkat daerah sebagai pengguna dan penyedia data. Koordinasi menjadi krusial mengingat perubahan struktur organisasi dan regulasi kepegawaian yang terjadi secara dinamis (Asyhabie, 2025). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan secara intensif mampu mempercepat proses penyesuaian data jabatan, sekaligus meminimalkan terjadinya ketidaksinkronan data antar-perangkat daerah.

Selain sebagai fasilitator dan mobilisator, Biro Organisasi juga menjalankan peran sebagai motivator sebagaimana dikemukakan dalam teori peran Suhardono (1994). Peran ini diwujudkan melalui upaya internalisasi pemahaman kepada perangkat daerah bahwa Peta Jabatan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis penataan kelembagaan. Biro Organisasi mendorong OPD untuk memanfaatkan Peta Jabatan sebagai dasar penyusunan pengembangan karier ASN dan perencanaan kebutuhan pegawai. Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan dan efektivitas perangkat daerah. Penelitian menunjukkan bahwa OPD yang memiliki pemahaman yang baik terhadap fungsi Peta Jabatan cenderung lebih tertib dan akuntabel dalam penyusunan data kepegawaian.

Mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020, mekanisme penyusunan Peta Jabatan diawali dengan pelaksanaan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di masing-masing perangkat daerah (Menpan RB, 2020). Proses ini bertujuan untuk memetakan tugas, fungsi, dan beban kerja secara objektif dan terukur. Data hasil ANJAB dan ABK kemudian disampaikan kepada Biro Organisasi untuk dilakukan verifikasi. Tahap verifikasi ini menjadi krusial karena menentukan kualitas akhir Peta Jabatan.

Biro Organisasi memastikan bahwa nomenklatur jabatan, kelas jabatan, dan struktur organisasi telah sesuai dengan standar nasional dan kebijakan daerah. Dengan demikian, mekanisme ini mencerminkan adanya kontrol kelembagaan yang kuat dalam pengelolaan data jabatan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022, Peta Jabatan yang telah diverifikasi harus memperoleh legitimasi melalui persetujuan Kementerian PANRB dan BKN. Legitimasi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan kepegawaian daerah dan kebijakan nasional (BKN, 2022). Peta Jabatan yang telah disetujui kemudian ditetapkan melalui Keputusan Gubernur sebagai dasar hukum pengelolaan jabatan. Dalam konteks SIMPEG, legitimasi tersebut diwujudkan melalui mekanisme penguncian (*locking*) formasi jabatan, yang hanya dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan administratif terpenuhi. Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar penempatan dan pengelolaan ASN tetap sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, penataan jabatan harus dilakukan secara adaptif dan berbasis kebutuhan organisasi (UU RI, 2023). Maka dari itu, Peta Jabatan di Pemerintah Provinsi Bali disusun dan diperbarui secara dinamis untuk merespons perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), penyederhanaan birokrasi, serta penambahan urusan pemerintahan. Biro Organisasi berperan aktif dalam mengoordinasikan proses penyesuaian tersebut dengan Admin SIMPEG dan perangkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutakhiran data jabatan secara berkala mampu menjaga relevansi Peta Jabatan dengan kondisi aktual organisasi dan mencegah terjadinya ketidakseimbangan formasi jabatan.

Meskipun telah didukung oleh sistem digital, pengelolaan Peta Jabatan masih menghadapi tantangan, khususnya akibat dinamika regulasi pusat yang berubah relatif cepat. Kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 menuntut penyesuaian data jabatan dalam waktu singkat (Menpan RB, 2021). Kondisi ini meningkatkan beban kerja Biro Organisasi dan perangkat daerah, serta memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Hal ini sejalan dengan penelitian (Jazuli et al., 2023) tentang manajemen organisasi bahwa perubahan regulasi yang cepat berpotensi menimbulkan ketidaktepatan data apabila tidak diimbangi dengan koordinasi dan pendampingan yang memadai.

Kendala lain yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan aspek koordinasi antar-perangkat daerah. Tidak semua OPD memiliki tingkat pemahaman dan kesiapan yang sama dalam menyusun ANJAB dan ABK. Akibatnya, data yang disampaikan kepada Biro Organisasi sering kali memerlukan perbaikan berulang. Kondisi ini berpotensi menghambat pemenuhan standar sebagaimana diatur dalam Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022. Ketidaksinkronan data antar-perangkat daerah juga berdampak pada efektivitas SIMPEG sebagai sistem informasi kepegawaian terintegrasi, sehingga dari itu, penguatan koordinasi lintas OPD menjadi kebutuhan mendesak dalam pengelolaan Peta Jabatan.

Dari aspek teknis, ketergantungan pada sistem digital juga menghadirkan tantangan tersendiri. Gangguan server, keterlambatan sinkronisasi data, serta keterbatasan infrastruktur teknologi informasi menjadi kendala yang bersifat insidental. Hal ini sejalan dengan temuan (Denaya & Djumiarti, 2018) yang menyebutkan bahwa efektivitas SIMPEG sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan kompetensi SDM pengelolanya. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menekankan pentingnya manajemen risiko dalam penyelenggaraan SPBE. Oleh karena itu, pengelolaan SIMPEG perlu didukung oleh prosedur mitigasi risiko dan penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Biro Organisasi untuk mengoptimalkan pengelolaan Peta Jabatan, antara lain melalui pendampingan teknis kepada perangkat daerah, penguatan fungsi SIMPEG, serta konsultasi intensif dengan instansi pembina di tingkat pusat. Ditinjau dari teori peran berdasarkan penelitian (Sastra & Wijaya, 2025) bahwa peran tersebut menunjukkan upaya tersebut mencerminkan sinergi peran Biro Organisasi sebagai fasilitator, mobilisator, dan motivator secara simultan. Sinergi ketiga peran ini menjadi faktor penentu dalam penguatan kelembagaan Pemerintah Provinsi Bali. Dengan Peta Jabatan yang dikelola secara optimal melalui SIMPEG, pemerintah daerah memiliki fondasi yang kuat untuk mewujudkan manajemen ASN yang profesional, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan kinerja organisasi pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menegaskan bahwa Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali memegang peran yang sangat strategis dalam pengelolaan Peta Jabatan pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagai bagian dari penguatan kelembagaan daerah. Biro Organisasi tidak hanya menjalankan fungsi

administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, mobilisator, dan pendamping dalam memastikan validitas serta keterpaduan data jabatan di seluruh perangkat daerah. Melalui peran tersebut, Biro Organisasi mampu menjaga keselarasan antara struktur organisasi, kebutuhan jabatan, dan kebijakan manajemen ASN yang terus berkembang. Secara teknis, penyusunan Peta Jabatan telah dilaksanakan melalui prosedur yang sistematis dan terstandar, dimulai dari pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja hingga tahapan verifikasi dan penetapan akhir. Integrasi Peta Jabatan ke dalam SIMPEG yang disertai mekanisme penguncian formasi menunjukkan adanya komitmen kuat terhadap kepastian hukum dan akuntabilitas pengelolaan jabatan. Keberadaan sistem digital tersebut menjadikan Peta Jabatan sebagai instrumen strategis dalam perencanaan kebutuhan pegawai dan pengembangan karier ASN. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan berupa dinamika regulasi pusat yang cepat, perbedaan tingkat pemahaman antar perangkat daerah, serta kendala teknis sistem informasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Peta Jabatan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan kualitas koordinasi kelembagaan. Menyikapi tantangan tersebut, Biro Organisasi telah melakukan berbagai langkah proaktif melalui pendampingan teknis, pemutakhiran data secara berkala, serta komunikasi intensif dengan instansi pembina di tingkat pusat. Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen kelembagaan dalam menjaga konsistensi dan kualitas tata kelola jabatan. Pada akhirnya, pengelolaan Peta Jabatan yang optimal melalui SIMPEG diharapkan mampu mendorong terwujudnya birokrasi Pemerintah Provinsi Bali yang lebih ramping, efisien, profesional, dan akuntabel.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam kajian administrasi publik, khususnya pada bidang penguatan kelembagaan dan manajemen ASN berbasis digital. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya penerapan teori peran Suhardono dengan menunjukkan bagaimana Biro Organisasi tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga menjalankan peran fasilitator, mobilisator, dan motivator dalam pengelolaan Peta Jabatan melalui SIMPEG. Temuan ini memperluas pemahaman tentang peran aktor kelembagaan dalam konteks digitalisasi birokrasi daerah. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai mekanisme pengelolaan Peta Jabatan yang terintegrasi dengan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Bali, termasuk proses validasi data, penguncian formasi, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan sistem manajemen

kepegawaian yang berbasis data dan berlandaskan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam mendukung implementasi kebijakan SPBE dan reformasi birokrasi dengan menegaskan pentingnya sinkronisasi antara aspek kelembagaan, regulasi, dan teknologi informasi.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan 1) Melibatkan lebih banyak aktor, seperti pimpinan perangkat daerah, pejabat pembina kepegawaian, dan pengguna akhir SIMPEG di tingkat operasional. 2) Menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan pengelolaan Peta Jabatan di Provinsi Bali dengan daerah lain yang memiliki karakteristik organisasi berbeda. 3) Menggunakan metode kuantitatif atau mixed methods sangat dianjurkan untuk mengukur secara lebih objektif pengaruh pengelolaan Peta Jabatan terhadap efektivitas penataan ASN dan kinerja organisasi. 4) Kajian mendalam mengenai kesiapan sumber daya manusia dan tingkat literasi digital aparatur juga menjadi topik yang relevan untuk diteliti. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran sistem informasi kepegawaian dalam mendukung transformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhabie, A. (2025). Kompleksitas Kelembagaan Negara Indonesia: Tinjauan Literatur terhadap Struktur, Fungsi, dan Koordinasi Organisasi Pemerintahan. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1309–1313. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/714>
- BKN. (2022). *Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara*. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2023/02/PerBKN-Nomor-9-Tahun-2022.pdf>
- Denaya, A., & Djumiarti, T. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) di BKD Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/21435>
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Edisi Kedua). Kencana
- Gubernur Bali. (2021). *Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali*. <https://diskominfos.baliprov.go.id/pergub-44-2021-spbe/>
- Gubernur Bali. (2025). *Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali*.

- <https://dklh.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2025/07/Peraturan-Gubernur-9-Tahun-2025-SK-Pembentukan-PPID.pdf>
- Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The strategy of the head of madrasah in cultivating Fastabiqul Khoirot culture in the state high school environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, 8(April), 56–65. <https://journal2.unnusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849>
- Menpan RB. (2020). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-republik-indonesia-nomor-1-tahun-2020/detail>
- Menpan RB. (2021). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional*. <https://jdih.maritim.go.id/id/peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-no-17-tahun-2021>
- Novianto, D. (2016). Implementasi Sistem Informasi Pegawai (Simpeg) Berbasis Web Menggunakan Framework CodeIgniter dan Bootstrap. *Jurnal Ilmiah Informatika Global*, 7(1), 10–16. <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/ig/article/view/153>
- Pemerintah RI. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. <https://peraturan.go.id/id/peraturan-presiden-nomor-95-tahun-2018>
- Rozanda, N., & Masriana, A. (2017). Perbandingan Metode Hot Fit dan TAM dalam Mengevaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg). *Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi dan Industri*, 4(2), 327–336. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SNTIKI/article/view/3394>
- Sariasih, K. Y., & Wijaya, K. A. S. (2025). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam Mendukung e-Government pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 1–13. <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4173>
- Sastra, P. M. S., & Wijaya, K. A. S. (2025). Peran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam Perubahan Nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 1–11. <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4147>
- Suhardono, E. (2019). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama
- UU RI. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara*. <https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/2024uu20-2806.pdf>
- Wulan, R. W., & Handrian, E. (2025). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(2), 1271–1289. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/17791>
- Wulandari, R., & Handrian, E. (2024). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan. *Journal of Public Administration Review*, 1(2), 1271–1289